

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 7 /PBI/2012
TENTANG
PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang . . .

-2-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik

Indonesia . . .

Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.

3. Ciri Uang Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Uang Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Uang Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
4. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
5. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
6. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari Kertas Uang.
7. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari Logam Uang.
8. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
9. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.
10. Uang Rupiah Cacat adalah Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang Rupiah yang

ukuran . . .

ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau mengerut.

12. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau dalam rangka memperingati peristiwa yang bersifat nasional atau internasional dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.
13. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara.
14. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
15. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
16. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang Rupiah dalam periode tertentu.
17. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah.
18. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Pencabutan . . .

20. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.
22. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
23. Bank adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB II

MACAM DAN PECAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

- (1) Macam Uang Rupiah terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.
- (2) Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan.

Pasal 3

- (1) Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah.
- (2) Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU UANG RUPIAH

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menetapkan Ciri Uang Rupiah.
- (2) Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.
- (3) Ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
 - c. frasa “Bank Indonesia”;
 - d. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - e. tanda tangan Pemerintah dan Bank Indonesia;
 - f. nomor seri pecahan;
 - g. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”;
dan
 - h. tahun emisi dan tahun cetak.
- (4) Ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. frasa “Republik Indonesia”;
 - c. frasa “Bank Indonesia”;
 - d. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
 - e. tahun emisi.
- (5) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.

(6) Ciri . . .

- (6) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pasal 5

- (1) Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memuat gambar orang yang masih hidup.
- (2) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia menetapkan desain Uang Rupiah yang terdiri atas ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman.
- (2) Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup warna, gambar, ukuran, besar, bahan baku Uang Rupiah, dan tanda lainnya.
- (3) Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tunanetra.

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia menetapkan bahan baku Uang Rupiah yang terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang.
- (2) Kertas Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
- (3) Logam Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari aluminium, aluminium *bronze*, kupronikel, baja, atau bahan logam lainnya.
- (4) Bank Indonesia melaksanakan pengadaan bahan baku Uang Rupiah dan jasa yang terkait dengan pengadaan bahan baku Uang Rupiah.

(5) Pengadaan . . .

- (5) Pengadaan bahan baku Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.
- (6) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pengadaan di Bank Indonesia.

BAB IV

PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia melakukan Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pencetakan;
 - c. Pengeluaran;
 - d. Pengedaran;
 - e. Pencabutan dan Penarikan; dan
 - f. Pemusnahan Uang Rupiah.
- (2) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Bank Indonesia melaksanakan seluruh tahapan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti prosedur pengamanan.

BAB V

PERENCANAAN UANG RUPIAH

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia melakukan Perencanaan dan penentuan jumlah Uang Rupiah yang dicetak dengan memperhatikan antara lain asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan Uang Rupiah, serta perkiraan jumlah Uang Rupiah yang dimusnahkan.
- (2) Bank Indonesia menyediakan jumlah Uang Rupiah yang akan diedarkan.

BAB VI

PENCETAKAN UANG RUPIAH

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah.
- (2) Penunjukkan badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengadaan jasa pencetakan Uang Rupiah di Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah, maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pencetakan Uang Rupiah dengan memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara badan usaha milik negara dan Bank Indonesia.

(4) Penunjukan . . .

- (4) Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara, dan harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan lain dalam rangka menjaga ketersediaan Uang Rupiah.
- (6) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

BAB VII

PENGELUARAN UANG RUPIAH

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
- (3) Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea materai.

BAB VIII

PENGEDARAN UANG RUPIAH

Bagian Kesatu

Pengedaran Uang Rupiah

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah kepada masyarakat.
- (2) Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
- (3) Bank Indonesia menentukan nomor seri Uang Rupiah Kertas dalam rangka Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Layanan Kas dan Distribusi Uang Rupiah

Pasal 13

- (1) Kegiatan Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan layanan kas dan distribusi Uang Rupiah.
- (2) Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyetoran, penarikan, dan penukaran.
- (3) Penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank.
- (4) Bank dan/atau pihak lain yang melaksanakan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu melakukan penyortiran dan penghitungan Uang Rupiah yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia dengan benar.

(5) Penyetoran . . .

- (5) Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan penyetoran serta penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Bank harus terlebih dahulu melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebelum dapat memperoleh layanan penyetoran dan/atau penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan Bank tidak harus melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antar-Bank (*bye-laws*).
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis laporan serta mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

Bank Indonesia melakukan kegiatan distribusi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang meliputi distribusi Uang Rupiah:

a. antarkantor. . .

- a. antarkantor Bank Indonesia;
- b. ke lokasi penyimpanan Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- c. ke lokasi pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas.

Bagian Ketiga

Pengolahan Uang Rupiah oleh Bank dan/atau Pihak Lain yang Ditunjuk oleh Bank

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas Uang Rupiah yang beredar dan mencegah beredarnya Uang Rupiah Palsu di masyarakat, Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank wajib melakukan pengolahan Uang Rupiah dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Penukaran Uang Rupiah

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penukaran Uang Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau

b. penukaran. . .

- b. penukaran Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, dan/atau Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya diberikan penggantian sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dengan nilai yang sama nominalnya.
- (2) Penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Rusak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Rupiah Kertas
 - 1. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan:
 - a) Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
 - b) Uang Rupiah Kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan, dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama.

2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
- b. Uang Rupiah Logam
 1. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 2. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
- c. Uang Rupiah Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer)
 1. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang Rupiah masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang Rupiah lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya.
- (2) Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dalam kondisi rusak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
- (3) Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya dan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan penggantian.

- (4) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

Pasal 20

- (1) Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima

Penyetoran Uang Rupiah ke Bank

Pasal 21

Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menerima penyetoran Uang Rupiah dari nasabah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan.

BAB IX

PENCABUTAN DAN PENARIKAN

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia menetapkan Uang Rupiah tidak sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang Rupiah dari peredaran.

(2) Pencabutan . . .

- (2) Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
- (3) Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang sama.
- (4) Hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (5) Jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan, penukaran dilakukan di Bank Indonesia, Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; dan
 - b. 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, penukaran dilakukan di Bank Indonesia.
- (6) Untuk Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam kondisi lusuh, cacat atau rusak, besarnya penggantian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

BAB X

PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap:
 - a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;
 - b. Uang . . .

- b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
 - c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.
- (2) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberitahuan dan tukar menukar informasi sebagai bahan pertimbangan Bank Indonesia.

BAB XII

PENENTUAN KEASLIAN UANG RUPIAH

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah.

(2) Berdasarkan . . .

- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli.
- (3) Uang Rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat.
- (5) Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal.
- (3) Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak sebagian, besarnya penggantian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat.
- (2) Terhadap Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB XIII

KERJASAMA PENANGGULANGAN UANG RUPIAH PALSU

Pasal 28

Dalam rangka mendukung penanggulangan Uang Rupiah Palsu, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu dan/atau instansi yang berwenang.

BAB XIV

UANG RUPIAH KHUSUS

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia dapat mengeluarkan Uang Rupiah Khusus baik atas inisiatif Bank Indonesia sendiri atau atas permohonan pihak lain.
- (2) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Uang Rupiah Khusus dikeluarkan atas permohonan pihak lain, Bank Indonesia mengenakan royalti atas pengeluaran Uang Rupiah Khusus dimaksud.
- (4) Macam Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.

(5) Uang . . .

- (5) Uang Rupiah Khusus memiliki Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Uang Rupiah Kertas yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk Uang Rupiah Kertas bersambung (*uncut banknotes*).
- (7) Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah dan dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal.
- (8) Pengeluaran Uang Rupiah Khusus dilakukan dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
- (9) Uang Rupiah Khusus dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas.
- (10) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia melakukan pengedaran Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Dalam hal pengeluaran Uang Rupiah Khusus dilakukan atas permohonan pihak lain, distribusi dan penjualan Uang Rupiah Khusus tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan pengeluaran Uang Rupiah Khusus dimaksud.

BAB XV

PENYEDIAAN SARANA SOSIALISASI UANG RUPIAH EMISI BARU DAN KRITERIA CONTOH UANG RUPIAH

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia menyediakan sarana untuk mensosialisasikan setiap Uang Rupiah emisi baru dalam bentuk spesimen Uang Rupiah Kertas, visualisasi melalui teknologi informasi, dan/atau bentuk lainnya.

(2) Spesimen . . .

- (2) Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat pembayaran yang sah.

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria contoh Uang Rupiah atau benda yang menyerupai Uang Rupiah yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Contoh Uang Rupiah atau benda yang menyerupai Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan kata “spesimen”.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria contoh Uang Rupiah atau benda yang menyerupai Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank dalam melakukan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 33

Bank yang tidak melakukan penghitungan dan penyortiran Uang Rupiah yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia dengan benar

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. kewajiban menjalani uji petik untuk setiap kegiatan penyetoran Uang Rupiah selama jangka waktu tertentu apabila Bank telah memperoleh 3 (tiga) kali teguran tertulis untuk jenis pelanggaran yang sama;
- c. penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada huruf b, kegiatan penyetoran Uang Rupiah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdapat Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank yang melanggar kewajiban pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Selain teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pembinaan kepada Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, termasuk meminta komitmen untuk perbaikan.
- (3) Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank yang telah memperoleh surat teguran dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaksanakan perbaikan sesuai komitmen yang diberikan, dikenakan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan penyetoran Uang Rupiah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 35

Bank yang menolak menerima penyetoran Uang Rupiah dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2014.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah; dan

b. Peraturan . . .

-25-

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

-26-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 138

DPU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 7 /PBI/2012
TENTANG
PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang yang disebut Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Rupiah dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Uang Rupiah dalam arti fisik yaitu terbatas pada uang kartal berupa Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.

Dalam kehidupan perekonomian, peranan Uang Rupiah sangatlah penting karena Uang Rupiah mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa Uang Rupiah merupakan salah satu alat utama perekonomian. Peranan Uang Rupiah dalam perekonomian akan mendukung tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Negara Kesatuan Republik Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, memiliki kewenangan dan tugas Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, serta Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan Uang Rupiah. Dalam pelaksanaan

kewenangan . . .

kewenangan dan tugas Pengelolaan Uang Rupiah dimaksud, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah.

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi (i) pengaturan mengenai pecahan dan macam Uang Rupiah, ciri, desain dan bahan baku Uang Rupiah; (ii) pengaturan mengenai Pengelolaan Uang Rupiah; (iii) pengaturan mengenai koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka perencanaan, pencetakan dan pemusnahan Uang Rupiah; (iv) pengaturan mengenai penentuan keaslian Uang Rupiah; (v) pengaturan mengenai kerjasama penanggulangan Uang Rupiah Palsu; (vi) pengaturan mengenai Uang Rupiah Khusus; (vii) pengaturan mengenai penyediaan sarana sosialisasi Uang Rupiah emisi baru dan kriteria contoh Uang Rupiah; (viii) pengaturan mengenai pengawasan; dan (ix) pengaturan mengenai sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (*overt*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat.

Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (*semicovert*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV).

Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup (*covert/forensic*)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “bagian depan Uang Rupiah” adalah sisi desain Uang Rupiah yang terdapat gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain polimer, serat sintetis, atau campuran antara kertas dengan serat sintetis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jasa yang terkait dengan pengadaan bahan baku Uang Rupiah” antara lain jasa *forwarding* dan asuransi terkait kegiatan pengadaan bahan baku Uang Rupiah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan produk dalam negeri” adalah dalam hal mutu telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, keamanan proses dan prosedur yang diterapkan oleh calon penyedia bahan baku Uang Rupiah telah sesuai dengan standar internasional dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka:

a. dalam hal harga negosiasi terakhir yang diajukan oleh 2 (dua) atau lebih calon penyedia bahan baku Uang Rupiah adalah sama, maka pengutamaan produk dalam negeri dilakukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada bahan baku Uang Rupiah yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertinggi; dan/atau

b. dalam . . .

- b. dalam hal terdapat calon penyedia bahan baku Uang Rupiah dalam negeri yang menawarkan produk dengan nilai tingkat komponen dalam negeri sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, maka ditentukan harga evaluasi akhir berdasarkan harga negosiasi terakhir dengan memperhitungkan preferensi harga paling tinggi 15% (lima belas persen). Penentuan pemenang penyedia bahan baku Uang Rupiah dilakukan berdasarkan harga evaluasi akhir. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon penyedia bahan baku Uang Rupiah dengan harga evaluasi akhir yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertinggi.

Nilai tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prosedur pengamanan dalam Pengelolaan Uang Rupiah mengikuti ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tahapan Pengelolaan Uang Rupiah yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah” adalah ketidaksanggupan yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) dan bencana sosial, seperti bencana alam, pemogokan, atau terjadinya suatu kondisi yang menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban Pencetakan Uang Rupiah sehingga dapat mengganggu persediaan Uang Rupiah.

Yang dimaksud dengan “persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara Bank Indonesia dengan badan usaha milik negara” antara lain persyaratan spesifikasi, harga, *volume*, dan jadwal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain Bank Indonesia dapat mensyaratkan cara pengadaan tertentu dalam penunjukkan lembaga lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar” adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan jumlah nominal dan jenis pecahan Uang Rupiah tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menentukan nomor seri” adalah menentukan susunan huruf dan/atau angka serta bentuk nomor seri untuk dicantumkan dalam desain Uang Rupiah Kertas sebagai salah satu unsur pengaman.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyetoran” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penarikan” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penarikan Uang Rupiah dari Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penukaran” adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan penyortiran merupakan kegiatan memilih dan memilah Uang Rupiah antara lain menurut keaslian, kelayakan edar, pecahan, dan tahun emisi. Dalam kegiatan penyortiran termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama pada bagian depan dan bagian belakang Uang Rupiah, yang searah.

Penyortiran dan penghitungan Uang Rupiah telah dilakukan oleh Bank dengan benar apabila tercampurnya Uang Rupiah Tidak Layak Edar dengan Uang Rupiah yang masih layak edar, selisih lebih atau kurang, dan/atau jumlah Uang Rupiah Palsu, tidak melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi Uang Rupiah antar-Bank” adalah transaksi uang kartal antar-Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain apabila berdasarkan pemantauan Bank Indonesia terdapat kelebihan atau kekurangan likuiditas Uang Rupiah layak edar di daerah tertentu, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau

menjelang . . .

menjelang dan setelah hari besar keagamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan yang disampaikan antara lain mengenai posisi kelebihan atau kekurangan likuiditas Uang Rupiah layak edar, transaksi uang kartal mingguan, dan proyeksi *cash flow* bulanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas antara lain pengelola kas titipan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengolahan Uang Rupiah” antara lain meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, pengemasan, pengangkutan, dan pengisian anjungan tunai mandiri. Kegiatan penyortiran merupakan kegiatan memilih dan memilah Uang Rupiah antara lain menurut keaslian, kelayakan edar, pecahan, dan tahun emisi. Dalam kegiatan penyortiran termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama pada bagian depan dan bagian belakang Uang Rupiah, yang searah.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang hilang atau musnah” adalah Uang Rupiah yang karena suatu sebab, fisik dan/atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kerusakan Rupiah diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang Rupiah meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan unsur kesengajaan, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, benang pengaman hilang seluruhnya atau sebagian karena dirusak, dan/atau jumlah Uang Rupiah yang ditukarkan relatif banyak dengan pola kerusakan yang sama.

Kerusakan Uang Rupiah dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang Rupiah dirusak secara sengaja.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Ayat (1)

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Uang Rupiah yang layak edar dan jenis pecahan yang sesuai, Bank menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah. Sepanjang Bank masih memiliki persediaan Uang Rupiah yang layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka Bank tersebut tidak boleh menolak permintaan penukaran Uang Rupiah dari masyarakat.

Dalam pengertian “masyarakat” termasuk pula pihak-pihak yang tidak memiliki rekening di Bank yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Nasabah melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku” adalah Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

Ayat (2)

Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk periode

1 (satu) tahun yaitu data dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah tidak asli” adalah benda yang menyerupai Uang Rupiah tetapi tidak memenuhi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam rangka penanggulangan peredaran Uang Rupiah Palsu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang diragukan keasliannya” termasuk Uang Rupiah Rusak yang tidak merupakan satu kesatuan dan memiliki nomor seri berbeda.

Pasal 28

Kerjasama dilakukan antara lain dalam bentuk pertukaran data dan informasi, pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah Kertas bersambung (*uncut banknotes*)” adalah lembaran Uang Rupiah Kertas yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet), 4 (empat) lembar (bilyet), atau lebih dan masih merupakan satu kesatuan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Peraturan Bank Indonesia mengatur antara lain mengenai macam, harga, ciri, dan jumlah Uang Rupiah Khusus.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . . .

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “pengedaran Uang Rupiah Khusus” mencakup kegiatan antara lain pendistribusian dan penjualan Uang Rupiah Khusus.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Spesimen Uang Rupiah Kertas emisi baru disampaikan kepada Bank, bank sentral negara lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.